



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU – BAU**

NOMOR 52 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 11

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU - BAU
NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAU – BAU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi lain-lain yang dapat dikelola oleh Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya tariff Retribusi ;
- c. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000, tentang Tarif Atas Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor 3867) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bau-Bau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan laut dalam wilayah Kota Bau-Bau;
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk pemanfaatan Izin Usaha Perikanan;
- h. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

- i. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat keterangan tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- j. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Bau-Bau;
- k. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
- l. Pengusaha Perikanan adalah orang / badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan;
- m. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- n. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan yang menggunakan kapal atau memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengelola atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
- o. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan atau penampungan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;

- p. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memelihara, membesarkan dan atau memberikan izin dan memanen hasilnya dengan alat atau cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
- q. Usaha Pengolahan Ikan adalah kegiatan mengawetkan, mengolah atau memproses ikan dengan menggunakan alat, bahan dan cara-cara tertentu untuk tujuan komersial;
- r. Ikan adalah semua jenis ikan dan segala jenis binatang / tumbuhan hasil perairan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan ataupun kebutuhan industri;
- s. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- t. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- u. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan;
- v. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang/ badan usaha perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan / pengolahan ikan atau pengumpulan hasil perikanan dengan menggunakan alat, bahan atau sarana sesuai yang tercantum dalam izin tersebut;
- w. Surat Penangkapan atau Pengangkutan atau Penampungan Ikan yang selanjutnya disebut (SPI) atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPH) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPH) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di wilayah perairan Kota Bau-Bau dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP);

- x. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksploitasi sumberdaya perikanan;
- y. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Perikanan yang terdiri atas :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - c. Usaha Pengangkutan Ikan;
 - d. Usaha Penampungan Ikan;
 - d. Usaha Pengangkutan Hasil Perikanan.
- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jenis kegiatan :
 - a. Pembudidayaan Ikan Air Tawar;
 - b. Pembudidayaan Ikan Air Payau;
 - c. Pembudidayaan Ikan di Laut;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang diberikan Izin Usaha Perikanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Lain-lain.

BAB IV

USAHA PERIKANAN

Pasal 6

- (1). Setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan di Daerah Kota Bau-Bau wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) yang diberikan oleh Walikota;
- (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemohon mengajukan permohonan tertulis serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- (3). Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Orang / Badan Usaha / Instansi Pemerintah yang melaksanakan kegiatan penelitian;
 - b. Penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, penampungan dan pengelolaan ikan yang dilakukan oleh penduduk setempat yang bukan untuk diperdagangkan

Pasal 7

Setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan wajib dilengkapi Surat Penangkapan atau Pengangkutan Ikan yang diterbitkan oleh Walikota.

Pasal 8

Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan atau Pengangkutan Ikan (SPI) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Pemegang IUP dan SPI berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SPI serta menyampaikan laporan kegiatan usahanya termasuk data produksi secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.

Pasal 10

Tata cara pemberian IUP dan SPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V

PENCABUTAN IUP DAN SPI

Pasal 11

- (1). IUP dapat berakhir yang disebabkan oleh salah satu sebagai berikut:
 - a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin ;
 - b. Perusahaan Perikanan yang dinyatakan jatuh pailit ;
 - c. Perusahaan Perikanan yang menghentikan usahanya ;
 - d. Dicabut oleh pemberi izin.

- (2). IUP dapat dicabut oleh Walikota dalam hal Perusahaan Perikanan bersangkutan melalaikan salah satu hal dibawah ini :

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin ;
- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha setelah diperingatkan 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar ;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam IUP ;
- d. Memindah tangankan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Walikota ;
- e. Setelah 6 (enam) bulan sesudah IUP diberikan tidak melaksanakan usahanya.

Pasal 12

- (1). SPI dapat berakhir yang disebabkan oleh salah satu sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu berlaku sudah habis;
 - b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya berakhir;
 - c. Dicabut oleh pemberi izin;
 - d. IUP dicabut oleh pemberi izin.
- (2). SPI dapat dicabut oleh Walikota karena salah satu keadaan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan perikanan tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI;
 - b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan;

- c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut;
- d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan di cabut oleh pemberi izin.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis Izin Usaha yang diberikan yang direncanakan oleh Pengguna Jasa.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan;
- (2). Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi percetakan IUP atau SPI/SIKPPII/SIKPII, biaya pemeriksaan keabsahan dokumen kapal dan percetakan format/pengisian karakteristik usaha/laporan kegiatan usaha.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis usaha dan alat yang digunakan.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Usaha Penangkapan Ikan :

NO.	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN	BESARNYA TARIF
1.	Kapal Pancing : - Pole dan Line - Long Line - Pancing Tonda - Hand Line - Pancing lainnya	Rp. 16.875. per GT Rp. 14.350. per GT Rp. 13.250. per GT Rp. 10.000. per GT Rp. 8.500. per GT
2.	Kapal / Motor Jaring - Purse seine - Kapal Jaring lainnya	Rp. 11.250. per GT Rp. 9.750. per GT
3.	Bagan : - Bagang Perahu / Rakit - Bagang Tancap	Rp. 48.500. per Unit Rp. 34.250. per Unit
4.	B u b u	Rp. 65.350. per 10 buah

b. Usaha Budidaya Ikan :

NO	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF
1.	Budidaya Mutiara / Mabe : - Pinctada Maxima - Pteria Penguin	Rp. 450. per m ² Rp. 250. per m ²
2.	Budidaya Udang dan Bandeng	Rp. 15.250. per Ha
3.	Budidaya Ikan Air Tawar	Rp. 13.250. per Ha
4.	Budidaya Ikan Laut	Rp. 1.500. per m ²

c. Usaha Pengumpulan, Penampungan dan Pengangkutan Ikan per unit pertahun adalah :

NO	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF
1.	Perorangan :	
-	Ikan Segar / Beku	Rp. 125.350.
-	Ikan Nener / Benur	Rp. 90.450.
-	Udang Segar / Beku	Rp. 120.350.
-	Rumput Laut	Rp. 89.500.
-	Ikan Hidup	Rp. 91.250.
-	Hasil Laut lainnya	Rp. 85.750.
2.	Perusahaan :	
-	Ikan Segar / Beku	Rp. 450.750.
-	Udang Segar / Beku	Rp. 290.500.
-	Rumput Laut	Rp. 250.350.
-	Ikan Hidup	Rp. 325.250.
-	Hasil Laut Lainnya	Rp. 225.750.
-	Rekomendasi Kapal Pengangkut/ Pengumpul Ikan	Rp. 350.000

d. Usaha Pengolahan Ikan per unit pertahun adalah :

NO	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF
1.	Ikan Kayu	Rp. 230.350.
2.	Kepiting / Rajungan	Rp. 245.550.
3.	Pengolahan Hasil Perikanan lainnya	Rp. 98.350

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Usaha Perikanan diberikan .

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan (SKRDKBT).

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1). Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 dan Pasal 22 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang retribusi izin usaha perikanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal, 31 Desember 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap / Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di B a u - B a u
Pada Tanggal, 31 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH,**
SETDA
H. SAHRUDDIN UDU
Pembina Utama Muda, IV/c.
NIP. 010 085 645

*LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003 NOMOR 52*